



PENETAPAN

Nomor 5796/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

XXX, tempat/tanggal lahir Cilacap 25 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Cilacap (53283), Tempat Kediaman sekarang: rumah Bapak Darimin dusun Kalisetra RT.004 RW.003 desa Plangkapan kecamatan Tambak kabupaten Banyumas (53196), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sarno Wardoyo, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Nusaindah, Karangpakis RT 01 RW 07, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap (53283), Hp/WA/Telegram: 081249983000 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 7548/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 12 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat/tanggal lahir Cilacap 06 November 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Cilacap (53283), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 5796/Pdt.G/2024/PA.Clp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 5796/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan Suami-Istri yang sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu kabupaten Cilacap pada hari senin tanggal 16 april 2018 dengan Akta Nikah Nomor: 0236/029/IV/2018 sebagaimana yang disebutkan dalam SURAT KETERANGAN PERNAH MENIKAH Nomor: B.096/Kua/11.01.20.PW.01/12/2024 yang diterbitkan pada tanggal 09 desember 2024, dan Ketika menikah Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon di dusun Glagahsari RT 001 RW 003 desa Danasri Kidul kecamatan Nusawungu kabupaten Cilacap (53283), layaknya Suami-Isteri ba'da dhukul belum dikaruniai anak
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas pada mulanya rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan:
 1. Faktor ekonomi, Termohon selalu merasa kurang ketika Pemohon memberikan nafkah,
 2. Termohon selalu membela anaknya yang bernama Dimas ketika anak tersebut dinasehati oleh Pemohon agar jangan minum-minuman keras;
 4. Bahwa puncak perselisihan terjadi kira-kira bulan maret 2024, yakni Ketika sedang cek-cok antara Pemohon dengan Termohon, anak Termohon yang sedang mabuk minum-minuman keras mengusir Pemohon agar meninggalkan rumah yang dihuni oleh Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon membiarkan apa yang dilakukan oleh anaknya, dan seketika itu

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 5796/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang ke rumah orang tuannya yang sekarang dihuni oleh adiknya di: dusun Kalisetra RT.004 RW.003 desa Plangkapan kecamatan Tambak kabupaten Banyumas (53196);

5. Bahwa selama berpisah kurang-lebih 10 bulan, hingga Permohonan Cerai Talak ini diajukan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh keluarga Pemohon agar bersabar tidak mengajukan permohonan Cera Talak, akan tetapi tidak berhasil, yakni Pemohon tetap menginginkan Cerai;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 5796/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara ke pada Pemohon.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Sarno Wardoyo,S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Nusaindah, Karangpakis RT 01 RW 07,Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap (53283), Hp/WA/Telegram: 081249983000 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7548 tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 5796/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 09 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7548 tanggal 12 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 5796/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor **5796/Pdt.G/2024/PA.Clp** dicabut;
3. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 175.500,00 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Munjid Lughowi sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 5796/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AF. Maftukhin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Munjid Lughowi

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.500,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	175.500,00

(seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Perkara No. 100/Pdt.G/2024/PA/Clp
m Tetapan No. 5796/Pdt.G/2024/PA/Clp

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 5796/Pdt.G/2024/PA.Clp